



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 022/IMS-SK/VI/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT AMIWOOD INDUSTRIES**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT AMIWOOD INDUSTRIES** yang merupakan Pemegang Izin Keputusan Kepala BKPM Provinsi Jawa Timur no.P2T/39/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Probolinggo No.: 530/003/IUI/426.404/2015 tanggal 6 Maret 2015
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT AMIWOOD INDUSTRIES**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 3 Juni 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AMIWOOD INDUSTRIES** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT AMIWOOD INDUSTRIES
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AMIWOOD INDUSTRIES** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 3 Juni 2017

Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a bold, sans-serif font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI
PT. AMIWOOD INDUSTRIES

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur</u> : Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut Jefri Yofika, S.Hut
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT Amiwood Industries
	Akta Pendirian	:	Akta no.09 tanggal 8 November 2012 dengan Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, SH., M.Hum
	Akta Perubahan	:	Akta No 3 tanggal 8 April 2017 dengan Notaris Helena Lianto, S.H.,M.Kn. Kemenkumham No AHU-0008341.AH.01.02 tanggal 10 April 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Ami Wood Industries



b.	Nomor SK IUIPHHK dan IUI	:	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur No. P2T/39/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015. Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Probolinggo No : 530/003/IUI/426.404/2015 tanggal 06 Maret 2015
c.	Alamat Pabrik/Industri	:	Dusun Curah Watu RT 04 RW 02 Desa Malasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Koordinat 070 51' 93,7" LS dan 1130 14' 40,7" BT
d.	Penanggung Jawab	:	Jeffrey Ardani A

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017. - Kantor PT AMI, Kab. Probolinggo 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu, Kamis Tanggal 17-18 Mei 2017. - Kantor PT AMI, Kab. Probolinggo 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017. - Kantor PT AMI, Kab. Probolinggo 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	- Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang PT. AMI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akte pendirian PT. Amiwood Industries no.09 tanggal 8 November 2012 Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, SH., M.Hum dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham No: AHU-03407.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Akta perubahan terakhir 3 tanggal 8 April 2017 Notaris Helena Lianto, S.H.,M.Kn. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham No AHU-0008341.AH.01.02 tanggal 10 April 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP a.n PT AMI Nomor : 517/372/PK/426.404/2015 tanggal 30 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT AMI dengan No 503/484/HO/426.404/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo



		yang berlaku s/d 30 Januari 2019
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT AMI dengan nomor 13.36.1.16.007 tanggal 05 Februari 2015 yang berlaku sd tanggal 4 Februari 2020. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT AMI dengan nomor : 31.429.403.4-625.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-7676KT/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 17 September 2014. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, IUIPHHK), dan IUI)
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT AMI yang disusun pada tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi dari BLHD Kabupaten Probolinggo No 660.05/137/426.303/2015 tanggal 09 Januari 2015. PT AMI melaporkan pelaksanaan UKL-UPL Semester II periode Juli-Desember 2016 yang disusun bulan Mei 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah disampaikan ke DLH Kab Probolinggo tanggal 29 Mei 2017
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IUIPHHK PT AMI No P2T/39/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Ijin Usaha Industri (IUI) No : 530/003/IUI/426.404/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha



		yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK dan IUI
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perubahan ke-1 tahun 2017 IPHHK PT AMI dengan nomor 0000376252 tanggal 23 Mei 2017. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT AMI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT AMI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indik 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT AMI telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice Log dan Invoice STBR (balken). periode 3 bulan terakhir bahan baku kayu bulat yang diterima PT Amiwood sebanyak 1.254 Batang atau setara dengan 646,1474 m ³ dan



		untuk bahan baku kayu olahan berupa balok sebanyak 59.290 Pcs atau setara dengan 241,0696 m ³ . Total invoice log 3 bulan terakhir sebanyak 62 dokumen dan untuk invoice STBR sebanyak 22 dokumen.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT AMI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>seluruh penerimaan kayu bulat dan balok telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan.</p> <p>Total penerimaan kayu bulat dalam periode 3 bulan terakhir sebanyak 1.254 Batang atau setara dengan 646,147 m³ dan untuk bahan baku kayu olahan berupa balok sebanyak 59.290 Pcs atau setara dengan 241,0696 m³. Petugas penerima sekaligus pemeriksa kayu yang masuk atas nama Ririn Handayani bagian Staf Produksi. Form Tally tersebut ditandatangani sebagai bukti penerimaan.</p>
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 3 bulan terakhir (Februari s.d April 2017), seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan rincian : total penerimaan Nota angkutan untuk bahan baku Log dalam sebanyak 62 nota angkutan dan balok sebanyak 22 nota angkutan. Jumlah bahan baku yang diterima sebanyak 1.254 Batang 646,147 m ³ untuk kayu bulat dan untuk bahan baku kayu olahan berupa balok sebanyak 59.290 Pcs 241,069 m ³
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT AMI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu yang berasal dari kayu lelang



Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT AMI tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<p>Pemasok PT AMI adalah UD Akbar yang telah memiliki SLK dengan no LVLK-003/MUTU/LK-260 yang berlaku s/d 12 Januari yang diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari.</p> <p>Untuk Pemasok yang belum Ber SLK PT Amiwood Industries Memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP. Serta tersedia personel DKP berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan tanggal 10 Januari 2017 yang menunjuk saudara Ririn Andayani Afkarina jabatan Staff Produksi .PT Amiwood juga memiliki Form Pengecekan DKP</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok PT AMI telah Ber SLK yaitu UD Akbar dengan no LVLK-003/MUTU/LK-260 dan ada pula yang Ber -DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB) perubahan ke-1 tahun 2017 IPHHK PT AMI dengan nomor 0000376252 tanggal 23 Mei 2017</p> <p>RPBB yang telah dilaporkan telah sesuai dengan LMKB dan rekapitulasi Penerimaan bahan baku. Pada Bulan April 2017 terdapat bahan baku masuk sebanyak 163,4311 m³</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku

		industri.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT AMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT AMI memiliki <i>Tally sheet</i> / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. <i>Tally</i> tersebut tercatat dalam tiap hari. <i>Tally</i> tersebut terdiri dari <i>Tally</i> proses Log hingga menjadi Veneer dan <i>Tally</i> proses dari balok menjadi strip atau <i>Core piece</i> . Di dalam <i>tally</i> tersebut berisi informasi tanggal penerimaan log, tanggal input ke <i>rotary</i> dan hasil produksi <i>Veneer</i> . Informasi tersebut sama halnya dengan <i>Tally</i> balok
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Dalam 3 bulan terakhir PT Ami telah memproduksi <i>Veneer</i> sebanyak 63.946 pcs atau setara dengan 476,246 m ³ dan hasil produksi <i>Core piece</i> sebanyak 981.925 pcs atau setara dengan 101,843 m ³ . Dengan demikian rendemen rata-rata untuk produksi <i>Veneer</i> 67%, dan rendemen rata-rata <i>Core piece</i> 42 %. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input dan output
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan SK IUIPHK No P2T/39/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 kapasitas produksi berupa kayu gergajian 4000 m ³ /Thn, <i>Veneer</i> 999 m ³ /Thn dan <i>Plywood</i> 1000 m ³ /Thn. Hasil produksi <i>Veneer</i> PT AMI pada tahun 2016 (September-



		<p>Desember) sebanyak 323,761 m³ dan untuk produksi tahun 2017 (Januari-April) sebanyak 476,2463 m³. Hal tersebut menunjukkan hasil produksi Veneer PT AMI tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>Berdasarkan SK IUI No 530/003/IUI/426.404/2015 tanggal 6 Maret 2015 dengan kapasitas terpasang 40.000 m³/Thn. Pada tahun 2016 tidak ada produksi <i>Strip</i> dan untuk tahun 2017 (Januari-April) Hasil produksi <i>strip</i> sebanyak 101,843 m³ dapat dipastikan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT AMI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi PT AMI). Pada periode yang sama, bulan April 2017 tercatat persediaan akhir Kayu Bulat 0 m ³ , persediaan akhir hasil olahan kayu (Veneer) tercatat sebanyak 1.200 Pcs 9,289 M3, persediaan akhir balok sebanyak 3.140 Pcs 22,999 m ³ dan persediaan akhir strip 2.750 Pcs 0,320 M3
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT AMI tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT AMI tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT AMI tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT AMI tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa



Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT AMI tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan domestik yang dilakukan oleh PT AMI telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan yang disertai dengan nota perusahaan. Terbukti dalam 3 bulan terakhir (Februari s.d April 2017) PT AMI telah mengeluarkan 19 dokumen angkutan penjualan lokal.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,



Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diverifikasi	PT AMI belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor,
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Diverifikasi	PT AMI masih dalam proses sertifikasi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenaga kerja bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT AMI telah memiliki memiliki Dokumen SOP K3 no. 01/AMW/III/2017. SOP K3 tersebut telah disahkan / ditandatangani oleh Jeffrey A. (Penanggung Jawab) pada tanggal 03 Maret 2017. Tersedia personel penanggung jawab K3 an saudara Yanis Yuwaini (Kepala Mekanik) berdasarkan surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 No: 02/AMW/III/2017 yang ditandatangani oleh Jeffrey A. (Penanggung Jawab Perusahaan) pada tanggal 3 Maret 2017
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT AMI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut di antaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT. Ami Wood Industries periode Bulan Januari s/d April 2017 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen dan wawancara dengan narasumber (Yuniarsih bagian Admin) diketahui tidak terjadi kecelakaan sama sekali (Nihil) pada bulan Januari sampai dengan April 2017

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT AMI menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No : 01/AMW/K3/2017 yang ditandatangani oleh Jeffrey Ardani A. selaku Penanggung Jawab PT. Ami Wood Industries dan Yanis Yuwaini selaku perwakilan dari karyawan tanggal 3 Maret 2017.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan tetap PT AMI hanya 9 orang, maka tidak diwajibkan membuat PP atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT AMI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT AMI tercatat atas nama Ririn Andayani Afkarina (staff Produksi) dengan umur 22 tahun 6 bulan (tanggal lahir 16 November 1994).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-234



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. AMI WOOD INDUSTRIES

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : P2T/39/14.02/01/VI/2015, TANGGAL 13 MEI 2015

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :

KAYU GILGAIJAN (4.000 M³/TAHUN); VLNLK (999 M³/TAHUN); PLYWOOD (1.000 M³/TAHUN)

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 530/003/IUI/426.404/2015, TANGGAL 06 MARET 2015

JENIS PRODUK : PRODUK PELUKUKAN DAN BAHAN BANGUNAN RUMAH DARI KAYU

KAPASITAS PRODUKSI : 40.000 M³/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP 400.000.000,00

DESA MALASAN KULON, KECAMATAN LECES, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 330/Menlhk/Setjen/PHU/3/3/2016, Tanggal 03 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Hutan Produksi Restorasi No. P14/PH/PSIT/4/2016, Tanggal 20 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Caturtunggal, Jawa,
Kode Pos 55144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 Juni 2017
Masa Berlaku : 03 Juni 2017 s.d. 02 Juni 2023